



PUTUSAN

Nomor: 161/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kikian 20 – 10-1989, Umur 29 Tahun, Jenis

Kelamin Laki – laki, Alamat Kabupaten Karangasem, Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Prangkat Desa, warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN LANUS ARTAWAN, S.H, adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di LANUS LAW OFFICE yang beralamat kantor di Jalan Pesagi Nomor. 99, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2018 didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura nomer register 193/REG.SK/2018 tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

Melawan

TERGUGAT,

tempat tanggal lahir Dalem 12-07-1993, Umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, Alamat Kabupaten Karangasem, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Indonesia, N.I.K 510702507930002, selanjutnya
disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor
:161/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis
Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 14 Agustus 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
pada tanggal 14 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 161/Pdt.G/2018/PN.Amp,
telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang sah menikah secara
agama Hindu yaitu pada tanggal 16 Maret 2013 yang dipimpin oleh pemuka
agama Hindu yang bernama Ide Pedande Gede Wayan Sidemen yang
bertempat dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas
Kikian, Desa Sindu Wati, Kecamatan Sidemen Karangasem – bali dan telah
tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karangasem dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-19072013-
0008 tertanggal 19 Juli 2013;
2. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
baik dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun serta harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan Undang

– Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK P DAN Tyang lahir pada tanggal 8 Oktober 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-13102014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem –Bali;
4. Bahwa selang dua tahun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adanya ketidak cocokan dikarenakan adanya beda persepsi, penggugat tetap dengan profesinya sebagai abdi masyarakat yang bekerja sebagai salah satu prangkat desa yang bertugas di Desanya yang berpenghasilan jauh yang diharapkan oleh Tergugat yang harus serba berkecukupan yang tak bisa Penggugat laksanakan maupun Penggugat berikan;
5. Bahwa Penggugat sebagai Kepala rumah tangga yang berkewajiban pula untuk menghidupi rumah tangganya, hal ini pula Penggugat sudah melaksanakan amanat Undang – undang Nomor.1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan yang menentukan *bahwa “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*dengan bekerja sebagai salah satu Staf prangkat desa yang mendapatkan upah ataupun gaji perbulan dan sudah diberikan kepada Tergugat untuk kebutuhan dalam rumah tangganya;
6. Bahwa apa yang telah diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam hasil kerja Penggugat, acap kali Tergugat tak pernah menerima ataupun mensyukuri rezeki yang diperoleh oleh Penggugat sebagai seorang suami sehingga Tergugat merasa kekurangan dan menimbulkan percekcoan adu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut yang tak ada penyelesaiannya sampe – sampe orang tua Penggugat ikut andil mendamaikan agar permasalahan tak berkepanjangan namun hasilnya nihil dan Tergugat tak menghiraukan perkataan orang tua Penggugat:

7. Bahwa pada Bulan maret 2015 Tergugat kabur dari rumah Penggugat tanpa Pamit dan meninggalkan anaknya yang masih memerlukan kasih sayang dari Tergugat sebagai seorang Ibu, semenjak kepergiannya meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat untuk diajak pulang kerumah Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak pulang dengan alasan sudah menyatakan bosan dan ingin bercerai;
8. Bahwa apa yang telah dikatakan oleh Tergugat dihadapan Penggugat dan orang tua Penggugat dirumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa malu mendengar pernyataan Tergugat menyatakan sudah bosan dan menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat. Namun dibalik pernyataan tersebut Penggugat masih memberikan waktu untuk berpikir
Agar Tergugat menarik kembali apa yang sudah dikatakannya, dan insap dan dapat kembali pula kerumah Penggugat menjalin keluarga yang harmonis;
9. Bahwa penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk berpikir dirumah orang tua Tergugat tak mendapatkan hasil malah semakin menjadi – jadi dan sudah menyatakan ingin pisah (bercerai) dengan Penggugat, atas permintaan tersebut Penggugat tak bisa lagi memaksakan kehendak kepada Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, jika hal ini dipaksakan toh pula tak ada keselarasan dalam rumah tangga, atas permintaan itu pula Penggugat sepakat pisah bercerai secara adat dengan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 yang bertempat di Banjar Dinas Dalem, Desa Duda Kecamatan Selat Keduanya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menandatangani surat pernyataan perceraian secara adat yang disaksikan pula kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, Keliang Banjar Adat

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 161/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikian, Keliang Banjar Pesangkan Anyar, Keliang Banjar Dinas Kikian dan Keliang banjar Dinas Dalem. Dengan adanya penandatanganan surat perceraian secara adat saat itu pula keduanya sah bercerai secara hukum adat dan telah pisah ranjang;

11. Bahwa pada awal mula Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dinyatakan cerai secara adat serta pisah ranjang, anak Penggugat dan Tergugat kini telah diajak dan diasuh serta dibiayai oleh Penggugat;

12. Bahwa apa yang telah Penggugat terangkan dan uraikan dalam dalil- dalil gugatan penggugat, tergugat telah lalai dalam melaksanakan swadharmanya sebagai seorang istri berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa “ *Istri wajib mengatur urusan rumah tangganya*”, secara jelas Tergugat sebagai seorang istri telah meninggalkan kewajibannya tidak mengurus suami dan anak dan malah meninggalkna penggugat beserta anaknya dan tinggal di rumah orang tua tergugat karena alasan prekonomian yang tak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sedangkan Penggugat sudah melaksanakan Kewajibannya sebagai seorang suami yang dimana telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan dimana diterangkan “ *suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”, apa yang sudah didapat dari hasil kerja Penggugat yang bekerja sebagai perangkat Desa di desanya sudah diberikan kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, dan dalam percekokanya menyebabkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, Penggugatpun sudah mengayomi Tergugat sebagai seorang istri dengan mengajak orang tua penggugat kerumah orang tua Tergugat untuk diajak pulang kerumah Penggugat, malah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Tergugat menyatakan sudah bosan dengan Penggugat dan menyatakan cerai;

13. Bahwa berdasarkan kejadian – kejadian yang dialami oleh Penggugat selama melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a,c dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan:

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan”;

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan dapat alasan yang sah atau hal lain dalam kemampunya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapatkan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang – undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan: “ Jika Suami dan istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan “;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semenjak di tinggal oleh Tergugat diasuh oleh Penggugat sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dan diijinkan sewaktu – waktu Tergugat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalang – halangi oleh pihak siapapun;

16. Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang – undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: “ Perkawinan dapat diputus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan”, maka dari itu sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amlapura dan;

17. Bahwa dalam mengajukan perkara perceraian ini ke Pengadilan memerlukan biaya – biaya sudah sepatutnya akibat biaya yang timbul dibebankan oleh Tergugat;

Majelis Hakim yang kami Muliakan berdasarkan dalil – dalil diatas memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak

yang berprekara serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5107-KW-19072013-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 3 September 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan, mengizinkan Tergugat sewaktu – waktu untuk menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalang – halangi oleh pihak siapapun;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan salinan putusan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili kuasanya datang dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 5107-KW-19072013-0008 tanggal 3 September 2013 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 5107-LT-13102014-0003 tanggal 3 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat pernyataan untuk cerai, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah adik kandung saksi, Tergugat adalah hipar dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 14 Maret 2013 secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir seorang anak bernama ANAK P DAN T;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat terlalu banyak tuntutan;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sekitar Maret 2015, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan anak diasuh dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah cerai secara adat;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 14 Maret 2013 secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir seorang anak bernama ANAK P DAN T;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat terlalu banyak tuntutan;
 - Bahwa saksi menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sekitar Maret 2015, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan anak diasuh dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah cerai secara adat;
- Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara agama Hindu yaitu pada tanggal 16 Maret 2013 yang dipimpin oleh pemuka agama Hindu yang bernama Ide Pedande Gede Wayan Sidemen yang bertempat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Karangasem – bali dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-19072013-0008 tertanggal 19 Juli 2013, sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena ketidakcocokan dalam rumah tangga dan Tergugat yang banyak tuntutan hingga akhirnya Tergugat pergi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 bahkan Penggugat dengan Tergugat telah cerai secara adat. Hal ini dikuatkan oleh bukti tertanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoakan yang berakhir dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 dan terjadinya cerai secara adat, menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5107-KW-19072013-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 3 September 2013 sudah selayaknya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran yang secara materiil menerangkan 8 Oktober 2013 lahir anak bernama ANAK P DAN T adalah anak dari ayah PENGGUGAT (Penggugat) dan ibu (Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan sejak Tergugat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2015 dan sejak Penggugat dengan Tergugat cerai secara adat, si anak tinggal diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terungkap fakta hukum bahwa ANAK P DAN T adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat yang kini berusia sekitar 5 tahun, dan sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah si anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat Bali yang mengenal sistem kekeluargaan kapurusa/patrilinal yang bermaksud garis keturunan mengikuti ayah maka apabila terjadi perceraian maka sudah sepatutnya ayahlah yang mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat Bali dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan maka sudah sepatutnya si anak diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya. Namun meskipun hak asuh terhadap anak diberikan kepada Penggugat/ayahnya namun Tergugat sebagai ibu tetap diberi kesempatan untuk memberikan kasih sayang dan bertemu anak tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan putusan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5107-KW-19072013-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 3 September 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;
6. Menyatakan, mengijinkan Tergugat sewaktu – waktu untuk menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalang – halangi oleh pihak siapapun;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan putusan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, dan **Lia Puji Astuti,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Putu Yastriani,SH

TTD

Lia Puji Astuti,SH

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J U M L A H	:	Rp.541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor :161/Pdt.G/2018/PN.Amp